



SALINAN

KEPALA DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIYARAN
NOMOR 141 / 4 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
DESA TIYARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TIYARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang-undang Desa;
- b. bahwa dalam rangka intervensi pencegahan stunting harus dilaksanakan melalui konvergensi program yang melibatkan pelaku lintas sektoral, termasuk diantaranya oleh desa;
- c. bahwa KPM bertugas berperan aktif dalam konvergensi pencegahan stunting di desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tiyaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Desa Tiyan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Tiyan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2017 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Tiyan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Manusia (KPM).

KEDUA : Menunjuk Sdri. Eka Fitri Astuti sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM).

KETIGA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) berperan aktif dalam konvergensi pencegahan stunting di desa

KEEMPAT : Biaya operasional penunjang kelancaran tugas-tugas KPM dibebankan dari biaya operasional KPM.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Tiyan
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DESA TIYAN

ttd

SUNARDI

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bapermades Kabupaten Sukoharjo
3. Camat Bulu
4. KPM yang Bersangkutan
5. Arsip .

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tiyaran
Nomor : 141/ 4 / 2024
Tanggal : 8 Januari 2024

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

No	Nama	Alamat	Honor/Bulan (Rp.)
1.	EKA FITRI ASTUTI	Jatirejo RT 03/09	200.000

KEPALA DESA TIYARAN

ttd

SUNARDI